



SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84)
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
17. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jagan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Jagan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Jagan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Jagan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagan Tahun 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Jagan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagan Tahun 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN
DAN
KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JAGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.056.900.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 273.492.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.330.392.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.056.900.000,00
	b. Bertambah	Rp.	273.492.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.330.392.000,00
2	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	2.056.900.000,00
	b. Bertambah	Rp.	273.492.000,00
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	2.330.392.000,00
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	0,00
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	20.396.038,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	20.396.038,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 7 Oktober 2019
KEPALA DESA JAGAN
ttd

SUDIBYO

Diundangkan di Jagan
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA JAGAN
ttd

YOGIE SUGIARTO
LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2019 NOMOR 2